



PENETAPAN

Nomor 12/ Pdt.P/2019/PN Lss.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh : -----

- Nama : Rosmiati;-----
- Tempat Lahir : Lasusua;-----
- Tanggal lahir : 31 Desember 1958 ; -----
- Jenis Kelamin : Perempuan;-----
- Agama : Islam ; -----
- Tempat tinggal : Desa Pitulua Kec.Lasusua Kab Kolaka Utara;-
selanjutnya disebut sebagai Pemohon;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----
 Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dan berkas perkara ; --
 Setelah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan ; -----
 Setelah mendengar keterangan para Saksi di persidangan ; -----
 Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ; -

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua tanggal 25 Juli 2019 yang isi dan alasannya sebagai berikut :---

1. Bahwa pemohon lahir di perkawinan Alihar dan wale.-----
2. Bahwa pemohon lahir pada tanggal 31 Desember 1930 sesuai dengan kartu Tanda Anggota Legium Veteran RI,SK, Surat pengesahan.-----
3. Bahwa pada akte kelahiran pemohon terdapat kesalahan penulisan nama dan tahun lahir yaitu **ROSMIATI lahir tanggal 31 Desember 1958.**-----
4. Bahwa pemohon lahir dengan nama **PALATTI pada tanggal 31 Desember 1930.**-----
5. Bahwa pemohon ingin merubah nama dan tahun lahir sesuai dengan Kartu Tanda Anggota Legium veteran RI, Surat Keputusan pengangkatan,pengesahan penganugerahan gelar kehormatan veteran pejuang kemerdekaan RI, Surat Keputusan pemberian dana Kehormatan

halaman 1 dari 7 halaman Perkara Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2019/PN Lss.



kepada Veteran RI dan surat pernyataan belum pernah menerima tunjangan Veteran RI.-----

6. Bahwa pemohon bermaksud merubah nama dan tahun pada Akta Kelahiran Agar pemohon mendapatkan Tunjangan veteran RI dipemerintah RI.-----

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka pemohon memohon sudilah kiranya Bapak Ketua/Hakim pengadilan Negeri Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara pemohon ini berkenaan menetapkan menetapkan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan pemohon.-----
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah **Nama dan Tahun Lahir** pada Akta Kelahiran dan nantinya akan diterbitkan Akte Kelahiran yang baru dan di keluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil kolaka utara ,menjadi :-----

PALATTI Lahir tanggal 31 Desember 1930-----

3. Memberikan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara untuk merubah Nama dan Tahun Lahir pada Akte Kelahiran atas nama :-----

ROSMIATI Lahir pada Tanggal 31 desember 1958.-----

4. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara pemohon .---

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, dan setelah dibacakan Permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya semula ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat di persidangan sebagai berikut : -----

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rosmiati, Nomor : 7408-LT-23052019-0005, tanggal 23 Mei2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Wajo, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda P-1;-----
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga AKIBE, No: 740801280610001, tertanggal 3 Mei 2018, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan asli dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda P-2;-----

halaman 2 dari 7 halaman Perkara Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2019/PN Lss.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi surat pernyataan tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri, Pegawai BUMN atau Pegawai BUMD, Nomor : B. 2008, tanggal 26 Agustus 2008 setelah diperiksa dan teliti Fotokopi tersebut tanpa asli dan bermaterai cukup, lalu beri tanda P-3;-----
4. Fotokopi surat keputusan Departemen Pertahanan RI Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Nomor : SKFP /72/V/2019, tanggal 29 Mei 2009 setelah diperiksa dan diteliti Fotokopi tersebut sesuai dengan asli dan bermaterai cukup lalu diberi tanda P-4;-----
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rosmiati, NIK: 7408017112580006 tertanggal 31 Desember 2017, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut tanpa asli dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda P-5;-----
6. Fotokopi Kartu tanda Anggota Legium Veteran Republik Indonesia atas nama PALATTI, Nomor 43-272. setelah diperiksa dan teliti Fotokopi tersebut sesuai dengan asli dan bermaterai cukup lalu beri tanda P-6;-----
7. Fotokopi Surat Keputusan Nomor Skep/573/M/x/1983 tentang pengakuan pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan veteran pejuang kemerdekaan republik indonesia tertanggal 25 Oktober 1983. setelah diperiksa dan teliti Fotokopi tersebut sesuai dengan asli dan bermaterai cukup lalu beri tanda P-7;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon mengajukan pula saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Kasmuddin, -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah mertua saksi;-----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama dari Rosmiati menjadi Palatti;-----
- Bahwa ada perbedaan nama antara kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik pemohon;-----
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama karena ingin mengurus berkas Vetran di dukcapil Palopo;-----
- Bahwa Pemohon lahir pada tahun 1930;-----
- Bahwa saksi mengetahui pemohon lahir tahun 1930 adalah saat saksi melihat berkas vetran pemohon;-----
- Bahwa Saksi dilihat berkas Vetran pemohon lahir di Luwu Palopo;-----
- Bahwa Saksi lahir tahun 1967;-----

halaman 3 dari 7 halaman Perkara Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2019/PN Lss.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang mengajukan berkas veteran pemohon;-----
- Bahwa yang saksi tahu nama pemohon sebenarnya Palatti;-----
- Bahwa waktu saksi menikah dengan anak pemohon namanya Palatti;
- Bahwa pada waktu saksi mengurus berkas Veteran pemohon namanya Rosmiati;-----
- Bahwa dalam akte kelahiran pemohon tercantun namanya Rosmiati;--

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan semua keterangan saksi sudah benar ; -----

2. Tinggi, -----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena pemohon adalah keluarga dari mama saksi;-----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama dari Rosmiati menjadi Palatti;-----
- Bahwa nama pemohon sebenarnya adalah Palatti;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan pemohon menjadi nama Rosmiati karena setahu saksi pemohon atas Palatti;-----
- Bahwa nama Pemohon dalam akta kelahiran Rosmiati;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Pemohon sehingga mengganti namanya lagi menjadi Palatti;-----
- Bahwa setahu saksi pemohon lahir di Lasusua;-----
- Bahwa Saksi lahir tahun 1950;-----
- Bahwa saksi lebih tua daripada pemohon;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu pemohon lahir tahun berapa;-----
- Bahwa pertama kali saksi ketemu dengan pemohon di Palopo pada tahun 2004;-----
- Bahwa umur saksi sekarang ini 69 tahun;-----

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan sebagian keterangan saksi salah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam penetapan ini serta turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan ; -----

halaman 4 dari 7 halaman Perkara Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2019/PN Lss.



----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya adalah pemohon bermaksud merubah nama dan tahun lahir pemohon pada akte kelahiran Pemohon yaitu Nama Pemohon **Rosmiati lahir tahun 1958** menjadi **Pallati lahir tahun 1930** sesuai dengan Kartu Tanda Anggota Legium veteran RI, Surat Keputusan pengangkatan, pengesahan penganugerahan gelar kehormatan veteran pejuang kemerdekaan RI, Surat Keputusan pemberian dana Kehormatan kepada Veterang RI dan surat pernyataan belum pernah menerima tunjangan Veterang RI oleh karena ada kekeliruan dan kesalahan pada akta kelahiran pemohon tersebut yang mana pemohon bermaksud merubah nama dan tahun pada Akta Kelahiran Agar pemohon mendapatkan tunjangan veteran RI;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan **7 (tujuh) alat bukti surat** dan **2 (dua) orang saksi** yang memberikan keterangan di bawah sumpah;-----

Menimbang, bahwa **bukti surat P1** yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rosmiati, Nomor : 7408-LT-23052019-0005, tanggal 23 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo menerangkan bahwa pemohon lahir **di Lasusua** pada tanggal 31 Desember 1958 atas nama Rosmiati;-----

Menimbang bahwa bukti surat **P-2** yaitu Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga AKIBE, No: 740801280610001, tertanggal 3 Mei 2018 yang menerangkan Rosmiati lahir **di Lasusua** pada tanggal 31 Desember 1958;-----

Menimbang bahwa bukti surat **P-5** yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rosmiati, NIK: 7408017112580006 tertanggal 31 Desember 2017 yang menerangkan bahwa pemohon atas nama Rosmiati lahir **di Lasusua** tanggal 31 Desember 1958;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-5 menerangkan bahwa **pemohon lahir di Lasusua**;

Menimbang bahwa pemohon mendalilkan bahwa ada kesalahan pada akta kelahiran pemohon yaitu ada kesalahan nama dan tahun lahir yang

halaman 5 dari 7 halaman Perkara Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2019/PN Lss.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana seharusnya nama pemohon adalah Pallati yang lahir pada tahun 1930 dan bukan Rosmiati lahir tahun 1958;-----

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat **P-3** yaitu Fotokopi surat pernyataan tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri, Pegawai BUMN atau Pegawai BUMD, Nomor : B. 2008, tanggal 26 Agustus 2008 yang menerangkan bahwa Pallati lahir di **Poreang** tanggal 31 Desember 1930 ;

Menimbang bahwa bukti surat **P-4** yaitu Fotokopi surat keputusan Departemen Pertahanan RI Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Nomor : SKFP /72/V/2019, tanggal 29 Mei 2009 kemudian bukti surat **P-6** yaitu Fotokopi Kartu tanda Anggota Legium Veteran Republik Indonesia atas nama PALATTI, Nomor 43-272. Kemudian bukti surat **P-7** yaitu Fotokopi Surat Keputusan Nomor Skep/573/M/x/1983 tentang pengakuan pengesahan dan penganugrahan gelar kehormatan veteran pejuang kemerdekaan republik indonesia tertanggal 25 Oktober 1983;-----

Menimbang bahwa yang dijadikan dasar dari pemohon untuk mengajukan permohonan a quo adalah adanya kesalahan dalam akta kelahiran dan yang benar adalah identitas orang pada bukti surat P-3, P-4,P-6,dan P-7;---

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P-3 menerangkan bahwa yang orang yang membuat pernyataan yang bernama Pallati lahir di **Poreang** sedangkan pemohon dalam permohonannya menyatakan yang salah dalam akta kelahirannya hanya nama dan tahun lahir saja kemudian untuk bulan, tanggal dan tempat lahir tidak ada yang salah yang mana dalam akta kelahiran pemohon lahir di **Lasusua bukan di Poreang** sehingga dengan demikian bukti P-3, P-4, P-6,dan P-7 tersebut tidak dapat membuktikan bahwa pemohon adalah bernama Pallati lahir tahun 1930 oleh karena dalam bukti surat P-3 tersebut menerangkan Pallati lahir di Poreang sedangkan berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon lahir di Lasusua;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Tinggi menerangkan dipersidangan bahwa saksi Tinggi lahir tahun 1950 dan sekarang berumur 69 tahun kemudian saksi Tinggi menerangkan pemohon lahir di Lasusua kemudian saksi Kasmuddin menerangkan bahwa pemohon lahir tahun 1930 yang mana saksi Kasmuddin mengetahui pemohon lahir tahun 1930 tersebut adalah saat saksi Kasmuddin melihat berkas veteran pemohon sehingga Hakim menilai tidak ada persesuaian dari keterangan para saksi tersebut yang dapat membuktikan pemohon lahir tahun 1930;-----

halaman 6 dari 7 halaman Perkara Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2019/PN Lss.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas bahwa pemohon tidak dapat membuktikan permohonannya maka dengan demikian permohonan pemohon dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka terhadap Pemohon perlu untuk dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan pemohon seluruhnya;-----
2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp 226.000.

Demikian ditetapkan oleh **Anjar Kumboro, S.H., M.H.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lasusua pada hari **Selasa** , tanggal **20 Agustus 2019** Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu **Zain,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua dengan dihadiri oleh Pemohon. -----

Panitera Pengganti,

Hakim,

Zain,S.H.,

Anjar Kumboro, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

PNBP pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Biaya panggilan	: Rp. 130.000,-
Materai penetapan	: Rp. 6.000,-
Redaksi penetapan	: <u>Rp. 10.000,-</u> +
Jumlah	: Rp. 226.000

halaman 7 dari 7 halaman Perkara Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2019/PN Lss.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)